



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 01/I/KISB-PS-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **01/I/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

Alamat : Jl. Pakanbaru No. 11 Ulak Karang, Padang

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Diki Rafiqi; | 10. M. Fajri Ramadhan, S.H; |
| 2. Decthree Ranti Putri, S.H; | 11. Elfin Maihendra, S.H; |
| 3. Alfi Sukri, S.H., M.H; | 12. Hidayatul Husna, S.H; |
| 4. Adrizal, S.H; | 13. Reiyan Aulty, S.H; |
| 5. Calvin Nanda Permana, S.H; | 14. Elfi Sahara, S.H; |
| 6. Habieb Aulia Sufi; | 15. Muhamad Khairul Rayid; |
| 7. Rean Fahmi Septyan, S. | 16. Adam Alfarid; |
| 8. Anisa Hamda, S.H; | 17. Mery Indriyastuti, S.E; |
| 9. Azka Muhammad Nuzul, S.H; | 18. Muhammad Jalali; |

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Sudirman No. 51, Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Ir. Siti Aisyah, M.Si jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat);
2. Yenni Novarita, S.H., M.H jabatan Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat;

- 3. Hari Rizki Satria, S.H jabatan Analis Advokasi Hukum pada pada Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat;
- 4. Sylvia Edison, S.Stp., M.Si jabatan Analis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Prov. Sumatera Barat;
- 5. Indra Sukma, S.Kom jabatan Kepala Bidang IKP pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat PPID);
- 6. Ibnu Sectio C, S.IP., M.I.Kom jabatan Pengadministrasian Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat PPID);
- 7. Adil Triputra, S.E jabatan Pengadministrasian Umum pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Sekretariat PPID);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 555/137/Diskominfotik-2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Drs. Hansastri, M.M selaku Atasan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor : 021/SK-E/LBH-PDG/I/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan diterima pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Sekretariat Komisi Informasi serta terdaftar dengan Nomor Register : **01/I/KISB-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui Surat Nomor : 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal **19 Desember 2023** Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah **“Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat”**;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon memberikan tanggapan/jawaban** melalui Surat Nomor :

700/2937/INSP/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Pasal 6 ayat (1) Badan Publik berhak menolak pemberian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) “Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah : a. informasi yang dapat membahayakan negara, b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.” Dan Pasal 17 huruf i “memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan dikecualikan atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah “Pasal 23 ayat (1) hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) “Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Pasal 7 Badan Publik berhak : a. menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, b. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 17 ayat (1) informasi publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a bersifat ketat dan terbatas, (2) informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. seluruh informasi dalam suatu dokumen informasi publik; atau b. informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-658-2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada lampiran nomor 85. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan.

[2.4] Bahwa sehubungan dengan jawaban/tanggapan Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3] diatas, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya mengajukan **keberatan** melalui Surat Nomor : 2/SK-E/LBH-PDG/I/2024 tertanggal **02 Januari 2024** yang ditujukan kepada **Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat** dan surat tersebut diterima pada tanggal **03 Januari 2024** oleh badan publik yang bersangkutan.

[2.5] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.4] diatas, Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui Surat Nomor : 700/35/INSP/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai badan publik, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaui Surat Nomor : 700/2937/INSP/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, telah menanggapi Surat Nomor : 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023, bahwa badan publik wajib melakukan konfirmasi tertulis terhadap permohonan informasi sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 22 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap badan publik wajib melakukan konfirmasi tertulis terhadap permohonan informasi, paling lambat 10 hari kerja sejak disampaikan permohonan informasi”.
2. Diinformasikan kembali, bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat (1) berbunyi “Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; dan ayat (2) berbunyi “Laporan hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan”.
 - b. Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 57 ayat (1) berbunyi “Dokumen Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia”.
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 berbunyi “Badan publik berhak : a. menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan; b, menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 17 ayat (1), informasi publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a, bersifat tetap dan terbatas; ayat (2) informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. seluruh informasi dan suatu dokumen informasi publik; atau b. informasi tertentu dalam suatu dokumen informasi publik”.
 - d. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489-658-2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada lampiran nomor : 85, “kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan”.

[2.6] Terhadap jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon pada paragraf [2.5], Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui Surat Nomor : 021/SK-E/LBH-PDG/I/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan diterima pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Sekretariat Komisi Informasi.

[2.7] Bahwa pada hari Jum’at tanggal 15 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Termohon;

[2.8] Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8.1] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.8.2] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 25 Maret 2024;

[2.9] Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.10] Bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 Mei 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian lanjutan. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.11] Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Kesimpulan Pemohon. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.12] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024

Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.13] Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.5];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Terkait dengan permohonan informasi maupun keberatan sebagaimana yang telah diajukan ke badan publik, LBH Padang memang mengajukan dan mengirimkan surat tersebut kepada inspektorat sebagaimana dokumen yang dimiliki oleh Majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Publik membalas surat yang kami ajukan sehingga kami beranggapan bahwasanya permohonan kami sudah diterima;
3. Latar belakang pengajuan informasi ialah pada saat itu Pemohon mendapatkan informasi dari berita yang menyebutkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu Pemohon memintakan informasi tersebut dalam bentuk LHP. Disamping itu, salah satu isu yang menjadi program kerja dan kegiatan LBH Padang ialah terkait dengan korupsi dan kebetulan pada saat itu kami membaca berita bahwasanya telah terjadi dugaan korupsi. Sehingga kami melakukan konfirmasi terkait dengan informasi dan dugaan tersebut dengan mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang bersangkutan. Kalau pun ada nantinya setelah kami pastikan, kami akan mengawal kasus tersebut sampai dimana proses hukumnya;
4. LBH Padang juga melakukan monitoring dan pemantauan serta pengawalan terhadap setiap dugaan kasus korupsi. Monitoring tersebut dimulai dari adanya sebuah pemberitaan yang muncul dan selanjutnya kami melakukan konfirmasi akan

- kebenaran informasi tersebut serta kami nantinya akan membuat kajian akan hal tersebut;
5. Terkait dengan pokok permohonan informasi kami, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa terkait dengan permohonan;
 6. Dalam permohonan kami sebenarnya yang kami inginkan ialah informasi terkait dengan LHP dan dokumen tindaklanjut dari LHP tersebut;
 7. Tujuan dan kegunaan informasi yang dimohonkan adalah untuk melakukan kajian dan kajian sebagaimana dimaksud nantinya akan kami tentukan arahnya sesuai dengan hasil dari kajian yang kami buat dan analisis;
 8. Terkait dengan LHP dan TLHP memang ada beberapa informasi yang termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan. Akan tetapi sepanjang informasi tersebut menyangkut dugaan korupsi maka informasi tersebut harus dibuka untuk umum. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1170/PTSN-MK.MA/KI-JBR/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022;
 9. Yang dibutuhkan dari LHP dan TLHP tersebut ialah terkait dengan kronologi, anggarannya berapa, bagaimana penggunaannya dan realisasinya, siapa saja yang terlibat walaupun nama-namanya dalam bentuk inisial;
 10. Terkait dengan permohonan informasi, LBH Padang tidak mengajukan permohonan informasi kepada Polda Sumbar, melainkan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Polda Sumbar dalam kasus ini hanya menarasikan bahwa pengembalian sejumlah uang itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dari beberapa berita yang kami baca di harian haluan. Sebenarnya data yang utuh ada di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Polda Sumbar dalam hal ini hanya melakukan pemeriksaan yang kecil-kecil saja dan itu bukan merupakan data yang secara utuh;

[2.16] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7352.AHU.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan;
Bukti P-3	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga Organisasi Bantuan Hukum;
Bukti P-4	Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Indira Suryani selaku Direktur LBH Padang;
Bukti P-5	Salinan Surat Nomor : 1397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta tanda terimanya;

Bukti P-6	Salinan Surat Nomor : 700/2937/INSP/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023;
Bukt P-7	Salinan Surat Nomor : 2/SK-E/LBH-PDG/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta tanda terimanya; beserta tanda terimanya;
Bukt P-8	Salinan Surat Nomor : 700/35/INSP/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024;
Bukt P-9	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Januari 2024 berikut dengan tanda terimanya;
Bukti P-10	Print Out Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 1170/PTSN-MK.MA/KI-JBR/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022;
Bukti P-11	Print Out artikel yang diakses pada halaman website https://www.bpk.go.id/news/publikasi-lhp-sebagai-wujud-pelaksanaan-undang-undang-keterbukaan-informasi (BPK RI dengan judul “Publikasi LHP sebagai wujud pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi”);
Bukti P-12	Print Out jurnal yang diakses pada halaman website https://core.ac.uk/download/pdf/267824618.pdf dengan judul “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat” oleh Edwin Nurdiansyah;
Bukti P-13	Dokumen Kesimpulan;

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer
 - 1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
 - 2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - 3. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;
 - 4. Atau, jika Majelis Komisioner memandang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

- b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.18] Terhadap permohonan informasi Pemohon, sebenarnya Termohon (PPID Utama Provinsi Sumatera Barat) tidak mengikuti kasus ini secara detail dan secara korespodensi kami selaku PPID Utama diawal tidak mengetahui adanya permohonan informasi tersebut. Pada prinsipnya kami bukan tidak mau memberikan data dan informasi akan tetapi data dan informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat diberikan (informasi yang dikecualikan) sesuai dengan regulasi berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat;

[2.19] Data dan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ialah terkait dengan kertas kerja dari sebuah LHP dan tindaklanjut dari LHP tersebut. Kami tidak mengetahui apakah dugaan kasus ini berawal dari laporan masyarakat atau tidak berdasarkan sistim yang ada. Akan tetapi jika memang ada laporan dari masyarakat, maka laporan tersebut pasti kami tindaklanjuti oleh inspektorat selaku instansi yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara;

[2.20] Terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

[2.21] Terhadap surat balasan keberatan yang kami kirimkan kepada Pemohon, sejatinya surat tersebut bukan merupakan surat dari Atasan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melainkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku atasan dari Inspektor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

[2.22] Perihal informasi yang dikecualikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, PPID Utama telah melakukan uji konsekuensi dan uji kunsekuensi terakhir dilakukan pada bulan desember 2023.

[2.23] Terhadap permohonan informasi Pemohon yang sudah kami nyatakan merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diberikan dan Jika memang ingin membuka, kami hanya dapat membuka informasi tersebut melalui Putusan Komisi Informasi berdasarkan perintah dari Majelis.

Surat-Surat Termohon

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 555/137/Diskominfotik-2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Hansastri, M.M selaku Atasan PPID Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera;
Bukti T-2	Salinan Identitas Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 489 – 658 – 2023

	tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 480 – 1216 – 2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
Bukti T-4	Salinan Surat Nomor : 700.1.2.4/1055/INSP/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 Perihal Narasi Kronologi Kasus Pengaduan Masyarakat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2024 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

 Sebagaimana telah kita ketahui setelah reformasi 1998, Negara kita menegaskan cita-cita memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Negara tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu Hak Asasi Manusia. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat. Salah satu pandangan dan tekad bangsa Indonesia terkait informasi publik dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum, diantaranya adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu bentuk mewujudkan tekad yang dimaksud. Sebagaimana disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia, maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

 Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia saja, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat, disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan Hak Asasi Manusia. Selaku bagian dari masyarakat sipil

yang dalam hal ini memiliki tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan monitoring atas kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya. Pemohon (LBH Padang) adalah sebuah Organisasi Bantuan hukum yang intens dalam pembelaan Hak Asasi Manusia, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat cq. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupa informasi dan data terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dirumuskan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan;
2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon;
3. Analisis Sengketa (Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka);
4. Kesimpulan dan Petitum Pemohon;

1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

a. Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Dalam hal ini Pemohon adalah sebuah badan hukum di Indonesia berbentuk Organisasi Bantuan Hukum yang intens dalam pembelaan Hak Asasi Manusia dan mendorong good governance di Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: M.HH.-02.HN.03.03 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik, telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Desember 2023, dengan Nomor Surat 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 dan ditanggapi oleh Termohon atas

nama Delliyarti, S.M.,SE. sebagai Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2023, dengan Nomor Surat: 700/2937/INSP/XII/2023 yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantumkan dalam surat a quo.

Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas jawaban Termohon, tertanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Surat: 2/SK-E/LBH-PDG/I/2024, atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat atas nama Drs. Hansastri, M.M. memberikan tanggapan atas keberatan tersebut pada tanggal 11 Januari 2024, dengan Nomor Surat: 700/35/INSP/I/2024 yang tetap bersikukuh menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantumkan dalam surat a quo. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Sumatera Barat.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya LBH Padang dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

b. Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa yang termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi tertanggal 27 Maret 2023, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah memenuhi kriteria Termohon dalam sengketa ini.

c. Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk didalamnya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi a quo adalah :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan Organisasi Masyarakat Sipil yang selama ini fokus melakukan kerja-kerja pembelaan Hak Asasi Manusia, dan saat ini sedang melakukan monitoring penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi 5M yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Bapenda) Sumatera Barat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk didalamnya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- Bahwa informasi dan data yang diminta oleh Pemohon dapat membantu publik untuk mengawasi tindakan-tindakan koruptif serta membantu LBH Padang dalam memonitoring penegakan hukum terhadap kasus a quo.
- Bahwa Pemohon percaya apapun bentuk atau tindakan korupsi sangatlah merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga satu-satunya cara untuk bisa menindaklanjuti penegakan hukum dalam dugaan kasus a quo adalah dengan membangun keterbukaan informasi publik yang akuntabel.
- Bahwa keterbukaan atas informasi dan data a quo, merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Karena akuntabilitas adalah salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi dan data terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi 5M yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat Nomor: 397/SK-E/LBH-PDG/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023.
- Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian informasi dan data hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi 5M yang dilakukan oleh Pejabat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat dengan Nomor Surat: 700/2937/INSP/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023.

- Bahwa dalam menanggapi penolakan dari Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Surat: 2/SK-E/LBH-PDG/I/2024 yang pada intinya permintaan informasi dan data a quo merupakan bentuk partisipasi atau peran serta dalam pemberantasan korupsi yang telah dijamin dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon telah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat tertanggal 11 Januari 2024, dengan Nomor Surat: 700/35/INSP/I/2024 yang pada intinya Termohon tetap bersikukuh menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan mereka untuk merahasiakan informasi a quo. Adapun alasan tersebut adalah:

- Bahwa Termohon menganggap informasi yang diminta oleh Pemohon sepenuhnya adalah dokumen rahasia dan bagian dari informasi yang dikecualikan. Namun kami beralasan bahwasanya informasi dan data yang kami mintakan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang wajib di publikasi sebagaimana pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa Termohon menyampaikan pada saat sidang adjudikasi, informasi a quo telah melalui proses uji konsekwensi. Namun demikian, hasil uji konsekwensi tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemohon. Dengan begitu, Pemohon menilai bahwa Termohon tidak memiliki itikad baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini bahkan lebih jauh lagi, Pemohon menilai Termohon telah berbohong bahwa informasi a quo telah dilakukan uji konsekwensi.

3. Analisis Sengketa: Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada beberapa alasan mengapa informasi dan data hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat dapat diakses oleh publik, sebagai berikut:

- Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara legal standing, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat

(3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon. Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Negara sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam sengketa a quo, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon, kedudukan Pemohon serta tujuan mendapatkan informasi dan data a quo adalah untuk melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi 5M yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat. Hasil monitoring ini tentunya diharapkan akan sangat berguna, sebab hasil monitoring ini akan berisi mengenai tindak lanjut dan langkah advokasi strategis yang komprehensif mengenai pemberantasan korupsi kedepannya. Maka dari itu dengan adanya itikad baik dan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dijamin dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

Pengecualian Informasi A Quo Tidak Dilakukan Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah Maximum Access Limited Exemption (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan, hanya karena apabila dibuka informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut harus bersifat terbatas, dalam artian hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen.

Prinsip MALE tersebut diwujudkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (balancing public interest test). Dengan berpegang pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka. Dalam sengketa informasi ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan menyatakan

bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Sumatera Barat merupakan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sebagaimana dijelaskan dalam Surat Nomor: 700/2937/INSP/XII/2023 perihal Tanggapan Permohonan Informasi dan Data tertanggal 28 Desember 2023 dan Surat Nomor: 700/35/INSP/I/2024 perihal Tanggapan Atas Keberatan tertanggal 11 Januari 2024. Hal ini dilandaskan Termohon kepada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati lebih mendalam, ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 memuat bahwa laporan hasil pengawasan boleh dibuka kepada publik dengan ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang jika kita tarik sengketa informasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang mana harus dibuka dan terbuka untuk umum untuk memberikan kepastian hukum untuk khalayak ramai karna ini berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk didalamnya hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Artinya, Pemohon dalam hal ini yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi 5M di Bapenda Sumatera Barat.

Namun ironisnya, dalih pengecualian ini tidak dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Termohon selalu mengatakan disetiap sidang adjudikasi bahwa informasi dan data a quo dikecualikan dan telah dilakukan uji konsekuensi, faktanya pihak Termohon tidak menyerahkan satupun alat bukti terkait bahwa dikecualikannya informasi dan data a quo selama sidang adjudikasi berlangsung, baik itu uji konsekuensi atau uji kepentingan publik yang menyatakan bahwa informasi dan data a quo benar-benar informasi yang dikecualikan. Termohon tidak memiliki itikad baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini bahkan lebih jauh lagi, Pemohon menilai bahwa Termohon yang tidak bisa membuktikan dalilnya maka tidak bisa dianggap sebagai kebenaran apalagi pembenaran atas tindakannya terkait uji konsekuensi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berangkat dari berbagai landasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

- a. Menyatakan informasi a quo adalah informasi yang dibuka untuk publik;
- b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi a quo kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Atau, jika Majelis Komisioner memandang ada hal-hal yang perlu dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Temohon tidak menyampaikan dan menyerahkan kesimpulan secara tertulis akan tetapi Termohon hanya menyerahkan Salinan Surat Nomor : 700.1.2.4/1055/INSP/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 Perihal Narasi Kronologi Kasus Pengaduan Masyarakat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Juni 2024. Adapun kronologi terhadap sengketa a quo berikut :

Inspektorat Provinsi dapat memberikan narasi kronologis kasus pengaduan masyarakat terhadap oknum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, perihal pungli dan paksaan upeti oleh oknum pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut, Gubernur Sumatera Barat memerintahkan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut. Kemudian Inspektorat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kasus/khusus dan klarifikasi pada pihak terkait.
3. Adapun hasil pemeriksaan Inspektorat disampaikan ke Gubernur Sumatera Barat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan. Kepada pihak-pihak terkait atas rekomendasi tersebut agar dapat segera menindaklanjutinya.
4. Terhadap rekomendasi LHP sudah dalam proses tindak lanjut oleh pihak terkait. Yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Dalam hal ini, semua rangkaian pemeriksaan, LHP, tindak lanjut terhadap rekomendasi merupakan informasi yang dikecualikan yang disampaikan kepada public sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 489-658-2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang

Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 57 ayat (1) berbunyi “Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia”.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (2)

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat

atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagaimana dalam paragraf [2.16] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

2. *Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;*
3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.18] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang *lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis* yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.25] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan.

F. Pendapat Majelis

[4.26] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6], [2.15] angka 2, [2.20] dan [2.21] serta dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 8, Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Majelis berpendapat terhadap keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon a quo yang notabene diajukan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebenarnya secara

regulasi keterbukaan informasi publik tidaklah tepat (*error in persona*) dan seharusnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi dalam perkara a quo, Termohon memberikan jawaban/tanggapannya melalui Surat Nomor : 700/35/INSP/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 sehingga telah terjadi korespondensi permohonan informasi. Dalam hal ini demi mempertimbangkan keadilan administrasi Pemohon Informasi Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan pernyataan Termohon yang menyatakan permohonan a quo tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sebagaimana uraian Termohon pada paragraf [2.20] dan Majelis menyatakan bahwa permohonan informasi dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon a quo sudah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun segala bentuk turunan peraturannya;

[4.27] Berdasarkan uraian paragraf [4.26] lebih jauh Majelis berpendapat bahwa terhadap surat jawaban/tanggapan keberatan Pemohon sebagaimana Bukti P-7, seharusnya Termohon menjelaskan di dalam surat tersebut terkait dengan kedudukan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan bukan selaku Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dengan tidak adanya penjelasan tersebut, siapa pun Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan dan dibalas serta mendapatkan jawaban dari Sekretaris Daerah mereka pasti berasumsi bahwasanya surat balasan tersebut merupakan balasan dari Atasan PPID Badan Publik sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.28] Terhadap sengketa a quo yang menjadi pokok permohonan ialah terkait dengan “Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat” sebagaimana uraian pada paragraf [2.2] dan bukti P-5, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci mengenai apa yang sebenarnya diinginkan dalam permohonan informasi kepada Termohon. Sehingga terdapat multitafsir dari badan publik dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan informasi Pemohon. Di dalam permohonan Majelis menemukan adanya pernyataan meminta informasi dan meminta data terhadap hasil pemeriksaan inspektorat dan dalam hal ini Majelis menafsirkan permintaan sebagaimana yang dimaksud ialah terkait dengan kronologi dari sebuah hasil laporan yang meliputi anggarannya berapa, bagaimana penggunaannya dan realisasinya, siapa saja yang terlibat walaupun nama-namanya dalam bentuk inisial sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.15] angka 9;

[4.29] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] dan dengan mempertimbangkan uraian pada paragraf [2.15], Majelis berpendapat bahwasanya apa yang menjadi kebutuhan dari LBH Padang dalam melakukan tugas monitoring penegakan hukumnya yang membutuhkan informasi terkait

dengan anggarannya berapa, bagaimana penggunaannya dan realisasinya, siapa saja yang terlibat walaupun nama-namanya dalam bentuk inisial merupakan informasi terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon dan masyarakat secara luas;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi dan data terkait dengan permintaan informasi dan data terhadap Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat dalam waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak;

[6.3] Memerintahkan kepada PPID Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.4] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi *a quo* sebagaimana tujuan permohonan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024** oleh Majelis Komisioner yang

nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Tanti Endang Lestari

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Musfi Yendra

ttd

Idham Fadhli

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 05 Agustus 2024

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra